



**PUTUSAN**

Nomor 181/Pid.B/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rivo Wihardo Bin Azhar
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 32/4 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Baru No. 10B Rt. 16 Rw. 08 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rivo Wihardo Bin Azhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 .

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 181/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIVO WIHARDO Bin AZHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIVO WIHARDO Bin AZHAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa **RIVO WIHARDO Bin AZHAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

----- Bahwa Ia Terdakwa **RIVO WIHARDO Bin AZHAR** pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di dalam Warnet My Net Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan “penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas bermula pada saat terdakwa **RIVO WIHARDO Bin AZHAR**, bermain Game Online di My Net Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pukul 21.00 WIB, lalu terdakwa melihat saksi **RICKI SAPUTRA Bin ALBANI** datang dan terdakwa tiba tiba berteriak dengan nada tinggi berkata kepada saksi **RICKY** “berentilah kik jahati namo aku, kito ni samo bae banyak kawan polisi, jangan ngajak beradu ilmu”, dan dijawab oleh saksi **RICKY** “siapa yang ngomong vo”, lalu dijawab lagi “ponakan kau tulah yang ngomong”, lalu dijawab lagi oleh saksi **RICKY** “minta rokok dulu vo, kito temuin bae ponakan aku tu”;

-----  
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berdiri dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan, lalu ditangkis oleh saksi **RICKY** dengan menggunakan tangan saksi **RICKY** menutupi muka, namun terdakwa tetap memukul kepalasaksi **RICKY** dan selanjutnya terdakwa memukul hidung saksi **RICKY** hingga mengeluarkan darah;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari RS AR BUNDA Nomor : 009/VISUM/RSBUNDA/PBM/V/2019 An. **RICKI SAPUTRA Bin ALBANI** yang ditandatangani Dr. ATIK PRADILIAYANA Tanggal 31 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Anamnesis : dipukul dengan tangan kosong oleh orang yang dikenal
- Keadaan Umum : - tampak sakit sedang,
  - TD: 140/90MmHg,
  - Nadi: 86 x/menit,
  - suhu: 36 °C,
  - Nafas: 22 x/menit
- Keadaan Khusus : luka lecet di organ dalam hidung sisi kanan, ada bekas darah mengering
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan yang kami lakukan didapatkan penderita

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Pbm



mengalami luka lecet oleh karena kekerasan tumpul

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RICKI SAPUTRA Bin ALBANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi selaku korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 22.30 wib bertenpat di warnet My Net jalan Arambi kelurahan Prabujaya kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, awalnya saksi RICKI SAPUTRA baru mau masuk ke warnet, dan melihat terdakwa REVO sudah ada di dalam warnet tersebut.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa REVO mengatakan kepada saksi RICKI dengan nada tinggi “berhentilah Kik jahati namo aku kito ni samo bae banyak kawan polisi, jangan ngajak beradu ilmu”.
- Bahwa, selanjutnya saksi RICKI SAPUTRA menjawab “sapo yang ngomong Vo?” dan terdakwa REVO menjawab “ponakan kau tula yang ngomong”.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi RICKI SAPUTRA meminta rokok kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu dengan ponakan saksi RICKI untuk menanyakan perihal tersebut.
- Bahwa, kemudian tiba-tiba terdakwa REVO langsung berdiri dan memukul kepala saksi RICKY dengan menggunakan tangan lalu saksi RICKY menangkis dengan tangan saksi RICKY dengan menutupi muka saksi.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa REVO memukul kembali saksi RICKY ke arah muka saksi, dan mengenai hidung saksi RICKY sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa, kemudian saksi RICKY dan terdakwa REVO dipisah oleh teman saksi.
- Bahwa, selanjutnya saksi RICKY berobat ke RS AR Bunda kota Prabumulih.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi dan terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi MUHAMAD RIZKI Bin WARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi RICKI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 22.30 wib bertempat di warnet My Net jalan Arambi kelurahan Prabujaya kecamatan Prabumulih

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Pbm



Timur kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa RIVO WIHARDO Bin AZHAR.

- Bahwa, saksi selaku penjaga warnet My Net tempat terjadinya penganiayaan terhadap saksi RICKI SAPUTRA yang dilakukan oleh terdakwa RIVO WIHARDO Bin AZHAR.
- Bahwa, awalnya saksi melihat saksi RICKI SAPUTRA datang ke warnet, dan pada saat itu terdakwa REVO sudah berada di dalam warnet.
- Bahwa, selanjutnya saksi melihat saksi RICKI SAPUTRA mendekati terdakwa REVO dan terjadi cekcok mulut / keributan antara saksi RICKI SAPUTRA dan terdakwa REVO.
- Bahwa, kemudian terjadi pemukulan oleh terdakwa REVO terhadap saksi RICKI SAPUTRA.
- Bahwa, saksi melihat terdakwa REVO memukul muka saksi RICKI SAPUTRA dan mengenai hidung saksi RICKY sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa, selanjutnya saksi memisahkan terdakwa REVO dan saksi RICKI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa RIVO WIHARDO Bin AZHAR pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 22.30 wib bertenpat di warnet My Net jalan Arambi kelurahan Prabujaya kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RICKI SAPUTRA Bin ALBANI.

- Bahwa, awalnya terdakwa RIVO WIHARDO Bin AZHAR, bermain Game Online di My Net Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulh pukul 21.00 WIB,

- Bahwa, selanjutnya terdakwa melihat saksi RICKI SAPUTRA Bin ALBANI datang dan terdakwa tiba tiba berteriak dengan nada tinggi berkata kepada saksi RICKY "berentilah kik jahati namo aku, kito ni samo bae banyak kawan polisi, jangan ngajak beradu ilmu", dan dijawab oleh saksi RICKY "siapo yang ngomong vo", lalu dijawab lagi "ponakan kau tulah yang ngomong", lalu dijawab lagi oleh saksi RICKY "minta rokok dulu vo, kito temuin bae ponakan aku tu".

- Bahwa, setelah itu terdakwa langsung berdiri dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan, lalu ditangkis oleh saksi RICKY dengan menggunakan tangan saksi RICKY menutupi muka, namun terdakwa tetap memukul kepalasaksi RICKY dan selanjutnyaterdakwa memukul hidung saksi RICKY hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa RIVO WIHARDO Bin AZHAR pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 22.30 wib bertenpat di warnet My Net jalan Arambi kelurahan Prabujaya kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RICKI SAPUTRA Bin ALBANI.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas bermula pada saat terdakwa **RIVO WIHARDO Bin AZHAR**, bermain Game Online di My Net Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulh pukul 21.00 WIB, lalu terdakwa melihat saksi **RICKI SAPUTRA Bin ALBANI** datang dan terdakwa tiba tiba berteriak dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Pbm



nada tinggi berkata kepada saksi **RICKY** "berentilah kik jahati namo aku, kito ni samo bae banyak kawan polisi, jangan ngajak beradu ilmu", dan dijawab oleh saksi **RICKY** "siapa yang ngomong vo", lalu dijawab lagi "ponakan kau tula yang ngomong", lalu dijawab lagi oleh saksi **RICKY** "minta rokok dulu vo, kito temuin bae ponakan aku tu";

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berdiri dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan, lalu ditangkis oleh saksi **RICKY** dengan menggunakan tangan saksi **RICKY** menutupi muka, namun terdakwa tetap memukul kepalasaksi **RICKY** dan selanjutnya terdakwa memukul hidung saksi **RICKY** hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari RS AR BUNDA Nomor : 009/VISUM/RSBUNDA/PBM/V/2019 An. **RICKI SAPUTRA Bin ALBANI** yang ditandatangani Dr. ATIK PRADILIAYANA Tanggal 31 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Anamnesis : dipukul dengan tangan kosong oleh orang yang dikenal
  - K : - tampak sakit sedang,
- eadaan : - TD: 140/90MmHg,
- Umum : - Nadi: 86 x/menit,
- : - suhu: 36 °C,
- : - Nafas: 22 x/menit
- K : luka lecet di organ dalam hidung sisi kanan, ada bekas darah
- eadaan : mengering
- Khusus
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan yang kami lakukan didapatkan penderita mengalami luka lecet oleh karena kekerasan tumpul
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
- 1. **Unsur Barang Siapa;**
- 2. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





## Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang Bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama RIVO WIHARDO Bin AZHAR dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya. Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa RIVO WIHARDO Bin AZHAR jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya. Maka Dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang Bahwa Undang-undang tidak menegaskan pengertian apa arti sesungguhnya dari pada “Penganiayaan”, menurut yurisprudensi H.R 25 Juni 1894 arti penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu: Bahwa awalnya terdakwa RIVO WIHARDO Bin AZHAR, bermain Game Online di My Net Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pukul 21.00 WIB,

Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi RICKI SAPUTRA Bin ALBANI datang dan terdakwa tiba tiba berteriak dengan nada tinggi berkata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RICKY “berentilah kik jahati namo aku, kito ni samo bae banyak kawan polisi, jangan ngajak beradu ilmu”, dan dijawab oleh saksi RICKY “siapa yang ngomong vo”, lalu dijawab lagi “ponakan kau tulah yang ngomong”, lalu dijawab lagi oleh saksi RICKY “minta rokok dulu vo, kito temuin bae ponakan aku tu”, setelah itu terdakwa langsung berdiri dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan, lalu ditangkis oleh saksi RICKY dengan menggunakan tangan saksi RICKY menutupi muka, namun terdakwa tetap memukul kepalasaksi RICKY dan selanjutnyaterdakwa memukul hidung saksi RICKY hingga mengeluarkan darah;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) dari RS AR BUNDA Nomor : 009/VISUM/RSBUNDA/PBM/V/2019 An. **RICKI SAPUTRA Bin ALBANI** yang ditandatangani Dr. ATIK PRADILIA YANA Tanggal 31 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Anamnesis : dipukul dengan tangan kosong oleh orang yang dikenal
- Keadaan : - tampak sakit sedang,
- Umum : - TD: 140/90MmHg,
- Nadi: 86 x/menit,
- suhu: 36 °C,
- Nafas: 22 x/menit
- Keadaan : luka lecet di organ dalam hidung sisi kanan, ada bekas
- Khusus : darah mengering
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan yang kami lakukan didapatkan penderita mengalami luka lecet oleh karena kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa dengan demikian “*unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan saling memaafkan pada saat dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIVO WIHARDO Bin AZHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa** tanggal **24 september 2019** oleh kami, **Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua , **Denndy Firdiansyah, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Dedy Pranata, S.H.M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Denndy Firdiansyah, S.H.**

**Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum**

**Yudi Dharma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)